

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Manajemen Risiko yang diterapkan dalam mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BTM Lampung

Berdasarkan uraian dan penjelasan tentang manajemen risiko dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa risiko pembiayaan yang muncul pada BTM Lampung adalah pembiayaan bermasalah. dari jumlah pembiayaan murabahah di BTM, sedikitnya 3,5% dari total pembiayaan masuk dalam golongan pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor risiko pembiayaan meliputi internal BTM, anggota dan lain-lain. Pihak anggota merupakan faktor yang sering muncul dan perlu perhatian khusus.

Hambatan yang dihadapi BTM adalah sebagai berikut:

- a) Hambatan intern, merupakan hambatan yang muncul dari dalam organisasi sendiri yaitu kurang telitinya karyawan dalam melakukan analisa sehingga mengakibatkan risiko.
- b) Hambatan ekstern, merupakan hambatan yang muncul dari luar organisasi yaitu dari nasabah, yaitu nasabah yang sulit diajak bicara dan sulit ditemui atau nasabah kurang komunikatif, dan barang jaminan yang tidak ada karena hilang, dijual oleh nasabah atau ternyata barang jaminan bukan milik nasabah.

Risiko dalam lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang nantinya risiko tersebut akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga keuangan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu diperlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul.

Pada aktivitas pembiayaan risiko sangat mungkin terjadi, meskipun pembiayaan *murabahah* masuk dalam kategori *low risk*, namun bagaimanapun, produk *murabahah* ternyata tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Persoalan risiko akan terselesaikan jika lembaga keuangan dapat mengelola seminimal mungkin dengan melakukan manajemen risiko secara baik. Penerapan manajemen risiko yang baik akan menghasilkan usaha yang relatif lebih stabil dan menguntungkan, tidak hanya bagi BTM namun juga bagi nasabah.

Sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan pembiayaan *murabahah*, BTM juga menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir kerugian. Hal ini disadari karena terbatasnya kemampuan manusia untuk memprediksi keadaan di masa mendatang. Siklus manajemen risiko di BTM Lampung adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Baitut Tamwil Muhammadiyah mengidentifikasi risiko dengan melakukan analisis pembiayaan terhadap kondisi nasabah pembiayaan, kemampuan membayar tepat waktu, jaminan yang diberikan. Tercatat dari keseluruhan nasabah pembiayaan di BTM Lampung. pembiayaan dirasa bermasalah jika pembayaran yang dilakukan nasabah sering telat atau bahkan ada potensi macet, terlebih jika tidak ada komunikasi antara BTM dan nasabah pembiayaan.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan dengan mengevaluasi secara berkala untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang terjadi, frekuensi terjadinya risiko dan keparahan dari kerugian yang dialami. Pertimbangan pengukuran adalah kondisi keuangan nasabah pembiayaan, persyaratan dalam perjanjian, jangka waktu, besarnya margin, dan lain-lain. Data historis merupakan salah satu sumber identifikasi risiko sekaligus sumber untuk mengukur besarnya risiko. Pemeriksaan secara berkala dapat dilakukan melalui daftar rincian pembiayaan yang kemudian disesuaikan dengan data yang dipegang oleh tiap-tiap marketing BTM Lampung.

3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko yang dilakukan oleh BTM Lampung dengan mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi anggota/nasabah yang melakukan pembiayaan. Sistem pemantauan risiko pada Baitut Tamwil Muhammadiyah, yaitu:

- a. Baitut Tamwil Muhammadiyah memastikan kondisi keuangan terakhir dari anggota/nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah.
- b. Baitut Tamwil Muhammadiyah memantau kepatuhan terhadap persyaratan yang layak dalam perjanjian pembiayaan.
- c. Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban anggota/nasabah.
- d. Mengidentifikasi ketidak tepatan pembayaran dan mengklasifikasi pembiayaan bermasalah secara tepatwaktu.

4. Penilaian risiko

- a. *Bussinis risk*, yaitu risiko yang terjadi pada usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan. Misalnya, pemberian pembiayaan kepada usaha yang kemungkinan akan mendapat keuntungan.
- b. *Track record*, yaitu riwayat pembayaran atau tunggakan kewajiban. Hal ini tidak bisa diabaikan oleh BTM Lampung, untuk menghadapinya, BTM harus lebih mempertajam analisis pembiayaannya. Adakalanya permasalahan seperti ini ditutup-tutupi supaya usaha tetap terlihat sehat dan aspek manajemennya, sehingga akan mudah mendapatkan pembiayaan dari BTM Lampung.
- c. *Shirking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan), hal ini terjadi jika nasabah mengalami kerugian. Biasanya risiko tersebut dipengaruhi oleh:

- 1) *unusual bussines risk*, yaitu risiko pembiayaan yang dipengaruhi oleh adanya penurunan drastis dari usaha yang dibiayai.
- 2) *Character risk* (risiko karakter buruk nasabah), risiko ini biasanya disebabkan oleh nasabah yang ingkar janji (*wanprestasi*), antara lain dipengaruhi oleh kelalaian nasabah, pelanggaran kepada kesepakatan yang telah dibuat dan pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan. Keadaan terjadi pada saat nasabah menunggak dalam pembayaran angsuran, hal ini akan lebih mempersulit nasabah untuk membayar angsuran pokok dan *margin*, sehingga pada kebijaksanaan akhir, agunan bisa saja dieksekusi oleh BTM, kemudian dijual dengan harga jual dibawah harga beli sehingga BTM Lampung mengalami kerugian.

5. Pengendalian Risiko

Setelah melakukan tahapan-tahapan diatas pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah melakukan pengendalian atau memonitoring risiko dengan cara melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan tepat waktu untuk keperluan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan yang terjadi tepat waktu. untuk keperluan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dikendalikan dan diminimalisir sedini mungkin dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan syariah Islam. Adapun salah satu sistem pengendalian yang banyak membantu di Baitut Tamwil Muhammadiyah dalam meminimalisir terjadinya risiko

pembiayaan yang menimbulkan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara *resceduling* (jadwal ulang angsuran).

Adapun cara lain penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BTM agar menekan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah melalui prinsip analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C dimana dalam tahap ini hal yang paling penting dianalisis adalah karakter calon debitur pembiayaan apakah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.

Chararter merupakan karakter pemohon pembiayaan, yaitu dengan cara pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah memberikan formulir bagi pemohon pembiayaan sebagai data awal calon nasabah pembiayaan. Untuk melihat watak dan sifat dari calon anggota/nasabah dari kehidupan pribadi maupun lingkungan. dengan demikian pihak BTM dapat mengumpulkan informasi tentang karakter calon nasabah, kemudian dari referensi anggota keluarga dan tetangga, serta ditempat pembiayaan lainnya untuk mengetahui tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran pembiayaan jika calon nasabah penerima pembiayaan pernah melakukan pembiayaan sebelumnya pada BTM.

Capacity (kemampuan produk) yaitu dengan melihat kemampuan calon nasabah pembiayaan, analisis ini dilakukan untuk melihat kemampuan anggota/nasabah dalam membayar, kemampuan ini penting untuk dinilai agar BTM tidak mengalami kerugian. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari penghasilan pribadi dan melalui usaha atau bisnis.

Capital (modal) yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba rugi, struktur permodalan, ratio keuntungan yang diperoleh. Dari kondisi tersebut bisa dinilai apakah layak calon nasabah diberi pembiayaan dan berapa plafond pembiayaan yang layak diberikan.

Collateral (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon anggota/nasabah kepada BTM Lampung dalam rangka pembiayaan yang diajukan. Jaminan tersebut digunakan jika terjadi pembiayaan bermasalah/macet. Maka jaminan harus diteliti keabsahannya, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Condition of economic yaitu kondisi ekonomi. BTM Lampung dalam menilai pembiayaan juga melihat kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa depan sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun jadi diberikan sebaiknya juga melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Pemantauan dan pelaporan risiko dilakukan secara berkala oleh lembaga dilihat dari kedisiplinan nasabah dalam melunasi kewajibannya tiap bulan apakah pembiayaan tersebut lancar atau tidak, apabila suatu waktu terjadi keterlambatan pembayaran, pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah akan langsung melakukan tindakan, baik itu berupa telepon ke nasabah atau langsung mendatangi nasabah yang bersangkutan untuk mencari kejelasan dan solusi dari keterlambatan pembayaran.

Penerapan manajemen risiko yang baik akan dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan seperti yang dilakukan oleh kepala Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung yaitu menerapkan manajemen risiko secara maksimal.

B. Analisis Strategi dalam Mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Baitut Tamwil Muhammadiyah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Baitut Tamwil Muhammadiyah dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

Baitut Tamwil Muhammadiyah masih menghadapi beberapa permasalahan dan risiko dalam menangani pemberian pembiayaan kepada nasabah. Permasalahan yang terjadi yaitu pada umumnya usaha produktif nasabah memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah akibat adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen dan organisasi. Umumnya mereka belum mampu memenuhi persyaratan teknis, antara lain data yang tidak lengkap berkaitan dengan penyediaan perizinan dan jaminan. Akibat dari permasalahan yang terjadi pada nasabah pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah mengalami kesulitan dalam memperoleh anggota yang layak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Ahsanal Huda selaku Manager Operasional Keuangan jumlah Pembiayaan bermasalah dapat ditunjukkan dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dengan tabel sebagai berikut:¹

Tabel 1.6
Daftar kolektibilitas pembiayaan *murabahah* bermasalah

Periode	Pembiayaan bermasalah	Persentase (%)
2013	Rp 32.902.300	2,3%
2014	Rp 35.086.400	3%
2015	Rp 19.387.200	3,3%

Sumber: Baitut Tamwil Muhammadiyah

Hasil perhitungan tingkat risiko pembiayaan *murabahah* dapat dilihat dari tabel di atas. NPF Baitut Tamwil Muhammadiyah periode tahun 2013 adalah sebesar Rp 32.902.300 dengan persentase 2,3%. Menurut wawancara dengan Bapak Ahsanal Huda hal tersebut disebabkan karena mahal nya barang-barang kebutuhan penjualan dan penurunan jumlah konsumen. Maka pembayaran pembiayaan mengalami penurunan kemampuan pembayaran.²

Periode tahun 2014 NPF pada Baitut Tamwil Muhammadiyah tidak mengalami penurunan dengan pembiayaan yang macet Rp 35.086.400 atau 3%. Adapun penyebab dari pembiayaan bermasalah tersebut menurut Bapak Ahsanal Huda adalah BTM Lampung memberikan dana pembiayaannya ke pedagang seperti bengkel, toko ATK, *home industri* seperti konveksi.

¹Ahsanal Huda, wawancara dengan penulis, Baitut Tamwil Muhammadiyah, Bandar Lampung, 19 Oktober 2017.

²Ahsanal Huda, selaku Sekretaris, Wawancara, padatanggal 19Oktober 2017

Ternyata ada sebagian usaha-usaha tersebut kurang efektif yang disebabkan oleh pembeli yang sepi maka terjadilah penurunan pendapatan anggota/nasabah.

Adapun pada periode 2015 NPF murabahah mengalami kenaikan 3,3% yaitu sebesar Rp 19.387.200. secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah faktor dari anggota itu sendiri, dalam hal ini dijelaskan bahwa setiap anggota memiliki kualitas dan karakter yang berbeda antara satu anggota dengan anggota lainnya.

Tidak semua anggota mempunyai i'tikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan yang diberikan sedang berjalan. I'tikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak BTM, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari anggota. Bisa saja anggota saat mengajukan pembiayaan dengan menutup-nutupi masalah keuangannya atau anggota memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

Beberapa proses yang dilakukan oleh BTM Lampung dalam menanggulangi atau mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari tahapan-tahapan, diantaranya adalah:

- a. Melakukan pendekatan kepada anggota/nasabah, hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari anggota. untuk membicarakan dengan baik penyebab dan solusi permasalahan angsuran pembiayaan.
- b. Penagihan secara intensif, BTM Lampung melakukan penagihan secara intensif ke anggota/nasabah. BTM Lampung menghubungi

anggota/nasabah atau secara kekeluargaan untuk membicarakan masalah penyelesaian pembiayaannya.

- 1) Peringatan kepada anggota/nasabah pembiayaan sebanyak 3 kali.
- 2) Pemanggilan dan mendiskusikan kepada anggota terkait dengan pembiayaan bermasalah
- 3) Mendatangi rumah anggota/nasabah tersebut

c. Teguran, hal ini dilakukan sebelum jatuh tempo (1 minggu) untuk mengingatkan kepada para anggota/nasabah bahwa pinjaman akan selesai. Secara garis besar, pemberian SP dilakukan berurutan dimana jenis SP1 berlaku setelah 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.

Namun jika hal tersebut tidak ada respon dari anggota/nasabah yang dilakukan oleh pihak BTM Lampung melakukan peningkatan SP yang dapat diberikan (jika sebelumnya SP1 maka diberikan SP2 dengan tempo/jarak 1 bulan atas kesalahan yang dilakukan atau tidak ada respon dari anggota).

Setelah SP2 diberikan pihak BTM Lampung memberikan SP3 dengan tempo/jarak juga 1 bulan atau Surat Peringatan Terakhir dimana jika dalam masa waktu yang ditentukan untuk melakukan upaya perubahan/perbaikan untuk melunasi tetapi apabila tidak ada respon dari anggota/nasabah, BTM Lampung memberitahu acara lelang jaminan kepada anggota/nasabah. Tetapi hal tersebut hanya sebatas gertakan, selama ini pihak BTM Lampung belum pernah sampai menarik atau mengambil

jaminan melainkan hanya untuk menakut-nakuti anggota agar mau membayar angsuran pembiayaan/melunasi.

d. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

1) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini anggota/nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga anggota mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya. Sekitar 4% dari presentase dari NPF.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal tersebut jangka waktu pembiayaannya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 54 kali menjadi 70 kali dan hal ini tentu jumlah angsuran menjadi mengecil siring dengan penambahan jumlah angsuran. Yang terjadi sekitar 3% dari persentase NPF.

e. *Addendum/Restructuring*

Artinya pihak BTMLampung memberikan tambahan jumlah pembiayaan kepada nasabah untuk memperbaiki usahanya ketika nasabah tersebut mulai bermasalah dalam angsuran. Yang terjadi Sekitar 2% dari presentasi NPF.

f. Penghapusan hutang (*Write Off*)

Sekitar 1% dari presentasi NPF menurut wawancara dengan marketing financing BTM Lampung Bapak Ahsanal Huda, dengan nominal 1 juta sampai 5 juta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BTM Lampung. Ketentuannya berupa:

- 1) Hapus sistem: usaha mengalami kemunduran atau bangkrut tetapi masih mampu untuk mencicil.
- 2) Hapus sistem dan tagih: usaha bangkrut serta menjadi fakir miskin dan tidak mampu untuk membayar dan anggota/nasabah yang kabur.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi:

- 1) Pengadilan umum/agama, akan ditempuh jika penyelesaian melalui musyawarah tidak berhasil dikarenakan nasabah tidak kooperatif dan tidak mempunyai iktikad baik yaitu, tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh lembaga atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- 2) Likuidasi Jaminan, pencairan jaminan fasilitas pembiayaan debitur dalam rangka menurunkan atau melunasi kewajiban pembiayaan debitur kepada lembaga, yang terdiri dari.
 - a) Penjualan jaminan pembiayaan di bawah tangan (tanpa melalui lelang) yang dilakukan oleh debitur yang bersangkutan sebagai pemilik jaminan, atau pemilik jaminan dengan persetujuan debitur

terhadap barang yang sudah dijadikan jaminan namun belum diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Penjualan jaminan dengan cara lelang yaitu penjualan melalui suatu lelang umum Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), dengan harga minimal sebesar harga limit yang sudah ditetapkan dan bertujuan untuk membayar kewajiban pembiayaan debitur, antara lain:

(1) Lelang sukarela, yaitu penjualan jaminan melalui lelang terhadap jaminan yang belum/tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku untuk menurunkan atau melunasi kewajiban pembiayaan debitur kepada bank berdasarkan permintaan debitur sebagai pemilik jaminan atas permintaan pemilik jaminan dengan persetujuan debitur.

(2) Lelang eksekusi, yaitu penjualan jaminan melalui lelang terhadap jaminan yang sudah diikat sesuai ketentuan yang berlaku untuk menurunkan atau melunasi kewajiban pembiayaan debitur kepada lembaga yang dilakukan oleh lembaga selaku kreditur. Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung melakukan penjualan jaminan yang harganya lebih dari hutang nasabah, maka kelebihan dari hutang akan dikembalikan, tetapi jika hasil penjualan barang jaminan tidak menutupi hutang anggota, maka

pihak dari Baitut Tamwil Bandar Lampung akan menagih kembali sesuai kekurangannya.³



³Ahsanal Huda, S.Pd, Manager Marketing. Pembiayaan, *Wawancara Pribadi* ,Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung, 19 Oktober 2017.